

AKAD JUAL BELI KREDIT

OLEH : HIJRAH ACADEMY



PENGERTIAN

Jual beli kredit adalah jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

KESALAHAN SYARIAH PADA JUAL BELI KREDIT

Jual beli kredit sudah biasa dilakukan di masyarakat umum dengan beragam bentuk pelanggaran syariah, seperti :

1. Memberikan kelonggaran pelunasan lebih lama dengan tambahan nilai berupa bunga

Contoh :

Bu Tini adalah seorang penjual peralatan rumah tangga. Ketika ada pembeli yang maunya beli tempo, maka Bu Tini akan memberikan kelonggaran waktu pelunasan dengan tambahan nilai berupa bunga

2. Penggunaan kartu kredit

Contoh :

Pak Bejo adalah pemilik toko elektronik. Lalu Pak Bejo menjual barang kepada pembeli menggunakan fasilitas kartu kredit dengan bunga 6 bulan pertama 0% dan besaran bunga berikutnya mengikuti suku bunga pasar. Kemudian jika ada yang terlambat membayar, pembeli harus membayar denda sesuai kebijakan bank penerbit kartu kredit tersebut

3. Bekerjasama dengan lembaga pembiayaan konvensional

Contoh :

Pak Didik adalah seorang Developer Properti. Kemudian Pak Didik menggandeng lembaga pembiayaan untuk menalangi pembelian dari konsumen. Selanjutnya konsumen akan mengangsur ke lembaga pembiayaan. Disini konsumen senang karna mendapat rumah, Pak Didik sebagai developer senang karena menerima uang tunai dari lembaga pembiayaan, dan lembaga pembiayaan juga senang karena mendapatkan keuntungan berupa bunga dan denda. Nah disini berarti terjadi tolong menolong dalam berbuat kemaksiatan